



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 46, Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75514

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpuskukar@gmail.com

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P-76/DIARPUS/000.5.11/07/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan masyarakat, negara, dan sebagai pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan penyajian data dan informasi arsip statis dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk suatu Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis Dalam Penyelenggaraan SIKN;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SIKN dan JIKN;
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KESATU : Membentuk Tim Pengelola SIKN dan JIKN Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri atas Pengarah, Penasehat, Penanggungjawab, Ketua Tim dan Anggota;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. **Pengarah** bertugas memberikan arahan terhadap substansi pelaksanaan tugas agar tercapai sesuai dengan tujuan;
2. **Penasehat** bertugas memberikan arahan pada kebijakan, memberikan nasehat, masukan ataupun pertimbangan dalam suatu ide program kerja/pengembangan tugas, memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan serta memberikan rekomendasi keputusan-keputusan yang diambil;
3. **Penanggungjawab** bertugas memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penasehat dan Pengarah;


4. **Ketua Tim sekaligus Admin SIKN JIKN** bertugas bertanggungjawab menyusun perencanaan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas dengan anggota tim, serta melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab dan Pengarah;
5. **Verifikator** bertugas memverifikasi arsip yang sudah di input di aplikasi SIKN, dan mempublikasikan arsip yang diinput ke aplikasi SIKN agar arsip tersebut bisa diakses dan dilihat pada saat publik mengunjungi *web/laman* JIKN, dan melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab;
6. **Kontributor** bertugas:
 - a) Menyiapkan arsip statis yang akan diproses ke aplikasi SIKN/JIKN;
 - b) Melakukan scan/pemindaian arsip dan menginput arsip/objek digital hasil alih media menjadi arsip siap unggah ke dalam aplikasi SIKN;
 - c) Membuat deskripsi, daftar arsip hasil alih media, dan memasukkan/menginput arsip hasil scan ke dalam aplikasi SIKN/JIKN dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Verifikator, Ketua Tim dan Penanggungjawab secara berkala.
7. **Layanan Administrasi SIKN JIKN** bertugas mengolah dan mengelola bahan menjadi informasi, mengumpulkan, menyimpan semua arsip yang tercipta akibat dari hasil pengelolaan SIKN JIKN, dan melaporkan kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab secara berkala.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 3 Juli 2025

a.n. Bupati Kutai Kartanegara,



Tembusan:

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P-76/DIARPUS/000.5.11/07/2025

TANGGAL : 3 Juli 2025

TENTANG : KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENGELOLA SIKN DAN JIKN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- I. Pengarah : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Penasehat : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Penanggungjawab : Kepala Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua sekaligus Admin SIKN JIKN : Mahmudah Sara Sira Deivi, S.P., M.Si.
NIP. 19740327 200112 2 001
Arsiparis Ahli Muda
- IV. Anggota Tim : Verifikator : Hj. Mahdanur Saftuti (Arsiparis Ahli Muda)

Kontributor:

1. Roni Fadillah
2. Muhammad Nur Hikmah
3. Andri Asfiansyah
4. Suriani
5. M. Riza Hariyadi Kusumawardana

Layanan Administrasi SIKN JIKN:

1. Rusmini, S.Sos.
2. Iwan Suhaimi, S.E.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 3 Juli 2025

a.n. Bupati Kutai Kartanegara,

